



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan,S.Sos., Alias Irwan Arya.
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPRD Kab. Morowali);

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirawati Nurhamidin,SH., beralamat di Jl. Pulau Roti Nomor 16 Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46 /PID/KKH/2018/ PN Pso tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KUTIP PEMBELAAN TERDAKWA/PH TERDAKWA JIKA ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan (JIKA ADA);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (JIKA ADA);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (JIKA ADA);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, yang bertempat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tepatnya di lapangan Sepakbola Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sebelum sholat Ashar Terdakwa tiba di Desa Kolono perjalanan dari Poso, setibanya di rumah Terdakwa mendapat informasi bahwa ada pelaksanaan kampanye pasangan nomor urut 3 di lapangan sepak bola Desa Kolono, kemudian Terdakwa **IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA** berganti pakaian dengan kemeja warna putih dan kemudian menumpang naik motor kepada salah satu warga yang melintas depan rumah dan memintanya untuk mengantar Terdakwa ke lapangan, setibanya di lapangan karena waktu itu kondisi sedang hujan Terdakwa sesekali berteduh di bawah tribun lapangan dan bersalaman dengan beberapa orang masyarakat yang menghadiri Kegiatan tersebut, saat itu Terdakwa juga melihat kelompok musik rebana yang kehujanan sehingga Terdakwa mengarahkan mereka untuk masuk berteduh ke dalam tenda yang sudah disiapkan oleh panitia pelaksana, kemudian Terdakwa menjemput kandidat nomor urut 3 yaitu Saksi SYARIFUDDIN HAFID, SH pada saat tiba ditempat acara dan mengantar hingga sampai ke tempat duduk Saksi SYARIFUDDIN HAFID, SH, kemudian Terdakwa turut mendengarkan penyampaian visi misi dan orasi politik dari kandidat nomor urut 3 yaitu Saksi SYARIFUDDIN HAFID, SH dan ketua tim koalisi yaitu Saksi SYAHRUDDIN dari luar tempat yang disiapkan panitia, ketika



saksi MARYAM akan menutup acara Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi MARYAM selaku Master Ceremony (MC) dan membisikkan kepadanya *"Minta tolong sebelum acara ditutup disampaikan setelah ini akan ada pemberian santunan kepada lansia atas inisiatif saya"*, kemudian Terdakwa setelah pemberian santunan yang diwakili oleh saksi ABDUL JALIL selaku Sekretaris Partai Demokrat Kab.Morowali terdakwa ikut melakukan foto bersama dengan Saksi SYARIFUDDIN HAFID, SH, saksi ABDUL JALIL, saudara ACO MAJID serta ke 3 (Tiga) perwakilan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) penerima santunan, setelah itu saya mengumumkan dengan menggunakan mikrofon *"Ketiga orang yang menerima santunan ini secara simbolis dan Insya Allah masih ada 40 orang lebih lagi yang akan disampaikan oleh masing-masing ranting, dalam rangka memperingati dan bertepatan hari Kartini, di Kab. Morowali Insyallah partai Demokrat peduli bakti sosial, terima kasih"*.

Bahwa terdakwa **IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA** merupakan seorang pejabat Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/556/RO.OTDA-G.ST/2017 diangkat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali masa bakti 2014-2019 menggantikan Drs. H. AMBO DALLE.

Bahwa terdakwa **IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA** selaku Pejabat Negara yakni sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali yang pada saat pelaksanaan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3 yakni pasangan SYARIFUDDIN HAFID, SH dan CHAERUDIN N. ZEN, secara aktif melakukan kegiatan kampanye dan tidak memiliki izin atau cuti untuk ikut kegiatan kampanye.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA** dapat menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3 dan merugikan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1, 2, 4 dan 5, sedangkan menurut saksi SYARIFUDIN HAFID, SH selaku kandidat Calon Bupati nomor urut 3 mengatakan merasa dirugikan karena dapat menimbulkan kecemburuan social untuk pendukungnya karena pada waktu itu tidak semua yang menerima santunan serta dapat menjadi propaganda dari lawan politik yang sedang berkompetisi dalam perhelatan pemilihan Kepala daerah Kabupaten Morowali tahun 2018 untuk melemahkan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kab. Morowali.
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 bertempat di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
 - Bahwa setahu saksi arti tindak pidana pemilu yang dilakukan terdakwa adalah bahwa terdakwa sebagai Pejabat Negara dengan sengaja membuat tindakan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dalam kasus ini.
 - Bahwa terdakwa adalah Pejabat yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Morowali dari Partai Demokrat.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilu dengan cara melakukan penyambutan pada acara kampanye terhadap pasangan calon Nomor urut 3 yang diusung oleh beberapa partai, salah satunya adalah Partai Demokrat, serta memprakarsai penyerahan/pemberian santunan kepada Lansia pada acara tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa dari laporan Panwascam Bungku Timur atas nama saksi Hamlan Jamaludin, S.Si., dan Sabri Darisa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pembagian amplop tersebut sehingga tidak mengetahui apa isi amplop tersebut.
 - Bahwa setahu saksi jika pejabat daerah hendak mengikuti kampanye haruslah ada ijin cuti dari instansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat klarifikasi dilakukan terhadap terdakwa di Panwascam Kec. Bungku Timur pada saat itu terdakwa mengatakan ianya tidak dalam keadaan cuti dan juga tidak ada ijin dari instansinya.
 - Bahwa pejabat daerah ataupun anggota DPRD boleh mengikuti kegiatan kampanye sepanjang ada ijin ataupun cuti.
 - Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak dalam keadaan ijin dan juga tidak dalam keadaan cuti.
 - Bahwa saksi membenarkan VCD (*video compact disk*) hasil rekaman kegiatan terdakwa yang diajukan dipersidangan.
 - Bahwa setahu saksi kegiatan terdakwa tersebut berpotensi merugikan pasangan nomor urut 3 karena membagikan amplop kosong.
 - Bahwa ketika ditanya dalam rangka apa terdakwa membagikan amplop tersebut terdakwa mengatakan dalam rangka memperingati hari Kartini.
2. Saksi : Hamlan Jamaludin,S.Si., Alias Hamlan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Panwascam Bungku Timur.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah.
 - Bahwa saksi hadir dalam acara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 bertempat di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
 - Bahwa dalam acara tersebut saksi menyaksikan terdakwa hadir dan membagikan amplop kepada para Lansia.
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Syarifudin,SH., dan Chaerudin N Zen,MM.
 - Bahwa saksi mengetahui jikalau terdakwa adalah Ketua DPRD Kab. Morowali.
 - Bahwa selain membagikan amplop terdakwa juga befoto bersama dengan para Lansia dan calon Bupati yang kampanye pada hari itu.
 - Bahwa peran terdakwa adalah yang memberikan amplop dan yang membagikan langsung kepada para Lansia sebanyak tiga orang adalah Sekretaris Partai Demokrat Morowali yakni Abdul Jalil.
 - Bahwa inisiatif pemberian santunan berbentuk amplop tersebut adalah inisiatif dari terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa adalah pengurus Partai Demokrat Kab. Morowali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan Nomor urut 3 adalah Calon yang diusung oleh salah satunya Partai Demokrat.
- Bahwa saksi yang merekam pembagian amplop tersebut dengan handycam.
- Bahwa pembagian amplop tersebut tidak termasuk dalam agenda kampanye pada hari tersebut.

3. Saksi : Sabri Darisa, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Panwaslu Kec. Bungku Timur.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 bertempat di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab. Morowali telah hadir dalam acara tersebut dan membagikan amplop dengan perantara Sekretaris Partai Demokrat Kab. Morowali kepada para lansia.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 3 tersebut telah melakukan penyambutan pasangan calon untuk memasuki tempat kampanye dan memprakarsai pemberian santunan kepada 3 orang lansia.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak termasuk dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat diklarifikasi di Panwas Kecamatan Bungku Timur menyatakan memang tidak ada ijin maupun tidak sedang cuti sebagai anggota DPRD dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Kab, Morowali.
- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa melalui mikrofon atau penguat suara mengatakan "*akan ada pemberian santunan kepada 47 orang lansia*".
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dalam acara tersebut dan juga tidak sedang cuti ketika ditanya di Panwascam Bungku Timur.

4. Saksi : Syahrudin, SE., Alias Kunda, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Koalisi pemenangan pasangan calon Bupati Morowali nomor urut 3.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam tim pemenangan calon pasangan nomor urut 3 tersebut.
- Bahwa saksi sehari-hari sebagai anggota DPRD Kab. Morowali dengan jabatan sebagai Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut dan sudah mempunyai surat ijin atau cuti kampanye yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD Kab. Morowali.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa hadir dalam kampanye tersebut dalam kapasitas sebagai pengurus Partai Demokrat Kab. Morowali.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin ataupun tidak dalam keadaan sedang cuti dalam mengikuti acara kampanye tersebut.
 - Bahwa adanya pemberian santunan pada lansia adalah atas inisiatif terdakwa untuk menyisipkan acaranya tersebut padahal sebelumnya tidak masuk dalam agenda acara yang sudah ada.
 - Bahwa saksi melihat amplop yang diprakarsai oleh terdakwa tersebut akan tetapi tidak mengetahui isinya.
 - Bahwa setahu saksi yang menerima amplop tersebut sebanyak 3 orang lansia dan diserahkan oleh Sekretaris Partai Demokrat Kab. Morowali.
5. Saksi : Maryam Alias lam, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai MC/pembawa acara dalam kegiatan kampanye pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 di Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
 - Bahwa setahu saksi memang terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut.
 - Bahwa didalam acara kampanye tersebut terdakwa menyisipkan salah satu acara dengan cara terdakwa mendatangi saksi dengan berkata *“agar acara pemberian santunan disisipkan dalam susunan acara”* sembari memberikan daftar nama-nama yang akan menerima.
 - Bahwa menurut terdakwa santunan dalam amplop tersebut sebagai bentuk kepedulian Partai Demokrat kepada lansia dan dalam rangka hari Kartini.
 - Bahwa memang ada terdakwa mengambil mikrofon lalu berkata *“akan ada pemberian santunan kepada 47 orang lansia”* atas nama Partai Demokrat.
 - Bahwa bukan terdakwa yang menyerahkan langsung amplop tersebut.
- Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa maka keterangan saksi atas nama Syarifudin Hafid,SH., alias Fudin keterangannya dibacakan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Kab Morowali, dengan jabatan sebagai ketua DPRD dari Partai Demokrat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pukul 15.30 Wita bertempat di lapangan Sepak Bola Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali telah diadakan kampanye Pemilukada yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati Morowali Nomor urut 3.
- Bahwa terdakwa menghadiri acara kampanye tersebut dengan kapasitas sebagai pengurus Partai Demokrat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghadiri acara tersebut adalah untuk mendengar orasi pasangan calon nomor urut 3.
- Bahwa pasangan nomor urut 3 di usung oleh koalisi partai Demokrat, PAN dan PKB.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan agar diadakan penyambutan atas pasangan nomor urut 3 tersebut.
- Bahwa dalam acara tersebut memang terdakwa mengakui memberikan santunan secara simbolik kepada 3 orang lansia dalam bentuk amplop akan tetapi amplop tersebut kosong tidak ada isinya.
- Bahwa terdakwa memberikan amplop tersebut dalam bentuk amplop kosong.
- Bahwa terdakwa ada memiliki ijin atau cuti untuk mengikuti kampanye tersebut.
- Bahwa surat ijin cuti dibuat satu hari sebelum kampanye dilakukan.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada pada lansia di tempat kampanye tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pukul 15.30 Wita bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali telah diadakan Kampaye Pemilukada Kepala Daerah



Kab. Morowali oleh pasangan calon Bupati nomor urut 3 atas nama Syarifudin Hafid, SH., dan Chaerudin N Zen, MM.

- Bahwa dalam acara ameyne tersebut erdakwa hadir dengan kapasitas sebagai Pengusus Partai demokrta akan tetapi terdakwa jga sebagai anggota DPRD Kab. Morowali dengan jabatan sebagai Ketua DPRD.
- Bahwa terdakwa dalam acara kampanye tersebut menyisipkan satu acara yakni pembagian amplop kepada para lansia dan dilakukan secara simbolis kepada 3 (tiga) orang dan sisanya 47 orang akan menyusul pemberiannya.
- Bahwa terdakwa hadir dalam acara tersebut dan berpidato serta aktif mengikuti kampanye tersebut serta tidak ada ijin dan juga tidak ada ijin cuti sebagai anggota DPRD dari institusi tempat terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut berpotensi menguntungkan ataupun juga merugikan bagi pasangan calon yang sedang kampanye tersebut, karena kapasitas terdakwa yang masih melekat sebagai anggota DPRD dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Kab. Morowali.
- Bahwa terdakwa ada berpidato dan mengatakan bahwa hanya simbolis dulu yang dibagikan sisa untuk 47 orang akan dibagikan menyusul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemernintah Pengganai UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota menjadu Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat bertanggungjawab secara hukum serta orang memahami betul akan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya serta orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak pula orang yang di bawah pengampuan;



Menimbang, bahwa terdakwa Irwan, S.Sos. Alias Irwan Arya adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab secara hukum serta mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya serta membenarkan segala identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur : Pejabat Negara Yang Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang dapat Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Calon

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pejabat Negara didalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga Negara pendukung, yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Ketua DPRD yang sekaligus merupakan anggota DPRD merupakan pejabat daerah, sehingga majelis hakim sepakat bahwa kedudukan dan fungsi yang sama beratnya diantara pejabat Negara maupun pejabat daerah perbedaannya hanya menyangkut ruang lingkupnya kewilayahan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Pejabat Daerah sebagaimana tersirat dan dijelaskan didalam SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/556/RO.OTDA.G.ST/2017 yang telah mengangkat terdakwa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Morowali masa bakti 2014-2019 menggantikan Drs. H. Ambo Dalle;

Menimbang, bahwa pada kampanye Pemilu Kabupat Morowali pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab. Morowali terdakwa telah menghadiri kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kab. Morowali dengan jabatan sebagai Ketua DPRD pada saat menghadiri acara kampanye tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pimpinan dan juga tidak ada keterangan cuti dari institusi dimana terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Negara dalam hal ini pada tingkat daerah sebagai pejabat daerah dilarang menghadiri kampanye jika tidak dilengkapi dengan surat ijin ataupun surat keterangan



dalam keadaan cuti dari pekerjaan atau jabatan yang sedang dia sandang, sehingga jika ketentuan tersebut diabaikan maka kehadiran terdakwa di acara kampanye tersebut, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam acara kampanye pasangan calon Bupati nomor urut 3 tersebut dimana terdakwa telah memprakarsai dengan menyelipkan satu acara yang memang tidak teragendakan sebelumnya yakni memberikan santunan kepada para lansia dan secara simbolis telah diserahkan sebanyak 3 (tiga) amplop untuk tiga orang;

Menimbang, bahwa tentang sangkalan terdakwa yang menyatakan bahwa amplop tersebut adalah kosong maka Majelis Hakim akan menganalisisnya secara hukum dan menurut majelis hakim sesuatu yang tidak logis secara hukum hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sehingga pernyataan tersebut secara hukum masih perlu dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa tidak dapat hanya memberikan pernyataan yang sifatnya berdiri sendiri dan menggantung secara argumentasi hukumnya;

Menimbang, bahwa di dalam acara tersebut setelah berhasil menyisipkan satu acara lalu terdakwa berpidato dan mengatakan *"ketiga orang yang menerima santunan ini secara simbolis dan insya Allah masih ada 40 orang lebih lagi yang akan disampaikan oleh masing-masing ranting, dalam rangka memperingati dan bertepatan hari Kartini, di Kab. Morowali Insya Allah Partai Demokrat peduli bakti sosial terimakasih"*;

Menimbang, bahwa setelah selesai berpidato lalu terdakwa memberikan amplop yang telah disediakan untuk diserahkan kepada para lansia melalui Sekretaris Partai Demokrat Kab. Morowali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tentu berpotensi menguntungkan ataupun juga merugikan salah satu pasangan ataupun pasangan lainnya;

Menimbang, bahwa jika memang benar amplop tersebut kosong maka tentu akan merugikan pasangan calon Nomor urut 3, akan tetapi jika di dalam amplop tersebut ada uangnya maka akan merugikan pasangan calon lainnya yakni pasangan Nomor urut 1,2,4 dan 5 dan akan menguntungkan pasangan urut 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa ia menyiapkan amplop tersebut di dalam mobil dan kebetulan hari hujan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa amplop tersebut adalah tidaklah sebagaimana dalam dalil terdakwa maupun keterangan



saksi calon Nomor urut 3, karena jika hanya kosong maka tidaklah perlu adanya persiapan sebelum adanya pembagian amplop tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim meyakini bahwa di dalam amplop tersebut ada uang seperti yang dicurigai oleh pasangan lainnya, sehingga tentu jika ada uangnya maka akan merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memberikan keuntungan pada pasangan calon nomor urut 3 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa **(tenggapan atas pembelaan jika ada/perlu)**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD, tetap terlampir dalam berkas;



Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan yakni tentang izin dan cuti atas nama terdakwa, menurut majelis hakim surat bukti tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat di forum resmi untuk klarifikasi di Panwascam Kec. Bungku Timur terdakwa jelas mengatakan tidak ada ijin dan juga tidak sedang cuti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa haruslah dengan argumentasi hukum yang lebih kuat untuk menguatkan bukti surat tersebut, oleh sebab itu menurut majelis hakim justru akan memperumit permasalahan hukum atas diri terdakwa jika surat bukti tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim, oleh sebab itu haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan calon lain.
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan,S.Sos. Alias Irwan Arya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping VCD;

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2018, oleh SAFRI,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.RIMDAN,S.H.,M.H., dan DENI LIPU,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA,S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Yulianto Alwi Latif,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.RIMDAN, S.H., M.H.

SAFRI, S.H.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti,

CRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA,S.Sos., SH.